



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Danau Luar No 12 Putussibau Kode Pos 78716  
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : **29** / DKIS / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN *ONLINE* KABUPATEN  
KAPUAS HULU TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat perlu memperkuat media informasi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN *ONLINE* KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab.

1. menetapkan petunjuk dan pengarahan secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023; dan
4. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Tim

Pelaksana Kegiatan Tim Penyusun  
Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun Anggaran 2023.

b. Redaktur.

1. bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sehari-hari;
2. mengawasi isi seluruh konten media yang dipimpinnya;
3. memastikan ketersediaan peralatan kerja redaksi seperti kamera, dan keperluan liputan lainnya;
4. mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat *cheking*, rapat final;
5. memimpin rapat perencanaan, rapat *checking*, dan rapat terakhir sidang redaksi;
6. mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita; dan
7. memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

c. Editor.

1. melakukan *editing* atau penyuntingan, penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau dipublikasi di Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun;
2. memastikan konten telah terpublikasi pada Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu; dan
3. memberikan laporan perkembangan kepada atasannya.

d. *Web Admin.*

1. *input* dan *upload* data atau konten Buletin *Online* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. menambah, mengedit dan menghapus data atau konten Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu; dan
3. menambah, mengedit dan menghapus menu atau halaman Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu.

e. *Web Developer.*

1. mengelola *C-Panel website* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. mengembangkan dan merancang *website* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. mengamankan data *website* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. melakukan *backup* data *website* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
5. mengevaluasi dan monitoring *website* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Sekretariat.

1. pengelolaan dan pelayanan administrasi tim Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu ;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas tim Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu;
4. pengelolaan kearsipan tim Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu ; dan

5. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab kegiatan.


KETIGA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth. :


1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p Kepala Biro Hukum;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 29 /DKIS/ 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN**  
**ONLINE KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN**  
**ANGGARAN 2023**

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, ST/ NIP. 19810505 201101 2 005)	PENYUNTING / EDITOR
4	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY, S.I.Kom/ NIP. 19950918 202203 2 016)	WEB ADMIN

1	2	3
5	ANALIS BERITA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (KALISTA BERNADETA, S.S.T/ NIP. 19861005 201001 2 002)	WEB DEVELOPER
6	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MUH. ZULKIFLI AKSAN, S.I.Kom/ NIP. 19960721 202203 1 004)	SEKRETARIAT

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU, 4



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011